PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/210/KPTS-BPT-2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN KABUPATEN SIJUNJUNG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PERCONTOHAN KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menenuhi kebutuhan dasar warga negara di bidang pendidikan di Kabupaten Sijunjung telah dibentuk PAUD Percontohan yang dikeluarkan khusus oleh Pemerintah Daerah.
b. bahwa untuk meningkatkan kwalitas program dan *mutu pendidikan, perlu perubahan* status PAUD Percontohan menjadi satuan Pendidikan PAUD Negeri Percontohan di Kabupaten Sijunjung.
c. bahwa penetapan status PAUD Percontohan / rujukan adalah kebutuhan mendesak dalam rangka mempercepat proses penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sijunjung.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang *Perubahan Status PAUD Percontohan di Kabupaten* Sijunjung menjadi Satuan Pendidikan PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahuhun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sematera Tengah;
2. Undang – Undang Nomorn 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia dini di Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Merubah Status PAUD Percontohan Kabupaten Sijunjung menjadi Satuan Pendidikan PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung.

KEDUA : PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, seluruh pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 19 maret 2015

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WANDRI FAHRIZAL, SH
PEMBINA IV/a
NIP : 19710705 199803 1 011